



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA. Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan izin poligami, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk
Kependudukan XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 24 Agustus 1991 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: XXXXXXXX, nomor telepon: XXXXXX tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk
Kependudukan XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 07 Oktober 1991 (usia 33 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXX, nomor telepon: XXXXXXXX tempat kediaman XXXXXXXXXXX, XXXXX, sebagai Termohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk
Kependudukan XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sinjai, 13 Februari 2001 (usia 23 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan IRT, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXX AB No XX A, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan para Termohon;

Telah mendengar keterangan calon istri ketiga Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 6 Desember 2024 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nomor 1178/Pdt.G/2024/PA Sgm. tanggal 6 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari **RABU tanggal 10 FEBRUARI 2016** sebagaimana Kutipan **Akta Nikah Nomor 0034/09/II/2016** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan MANGGALA, Kota MAKASSAR, tanggal 11 FEBRUARI 2016;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon I membina rumah tangga di XXXXXXXXXX, KEL. TAENG KEC. XXXXXXXXXX;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon I memiliki 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXXX (anak pertama)
 - 3.2. XXXXXXX (anak kedua - Sudah meninggal)
 - 3.3. XXXXXXX (anak ketiga - Sudah meninggal)
 - 3.4. XXXXXXX (anak keempat)
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II, dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan dan Pemohon akan memperlakukan isteri secara adil.
5. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon I memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 5.1. MESIN CUCI Rp2.500.000,-
 - 5.2. AC SHARP SENILAI Rp3.000.000,-
 - 5.3. KULKAS Rp2.800.000,-
 - 5.4. DISPENSER Rp150.000,-

Hal. 2 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



- 5.5. RICE COOKER Rp380.000,-
- 5.6. BLENDER Rp180.000,-
- 5.7. KARPET 3 BUAH Rp650.000,-
- 5.8. BANTAL 3 BUAH Rp450.000,-

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7306081112024023 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SOMBA OPU, Kabupaten GOWA, tanggal 08 November 2024;

7. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon II membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXX Asri AB No 12 A;

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon II belum memiliki anak;

9. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon II dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan dan Pemohon akan memperlakukan istri secara adil.

10. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon II belum memiliki harta kekayaan yang menjadi milik bersama;

11. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri ketiga), tempat tanggal lahir MAKASSAR, 10 Oktober 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan PELAJAR/MAHASISWA bertempat kediaman di JL BATUA RAYAV NO 309 / 27 A;

12. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk melakukan poligami;

- 12.1. IKHLAS karena Allah, untuk syiar menjadi contoh bagi yang mampu
- 12.2. Untuk memenuhi permintaan termohon I dan II (Istri Pemohon)
- 12.3. Untuk memenuhi permintaan orang tua calon istri
- 12.4. Untuk menjaga pemohon dari fitnah perempuan
- 12.5. Untuk keadilan semua istri mendapatkan hak yg sama (termasuk buku nikah)
- 12.6. Untuk berbagi tugas-tugas lain pemohon di luar pekerjaan rumah tangga

Hal. 3 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



12.7. Untuk keperluan Administrasi dan penerbitan buku nikah di KUA

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon, Pemohon yang bekerja sebagai WIRASWASTA (penjual madu murni) yang saat ini berpenghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

14. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada Surat Izin Poligami dari istri-istri Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama;

15. Bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan adil;

16. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan Izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon istri Pemohon yang bernama Andita Siska Sari Thalib Binti Talib
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I sebagai berikut:

3.1.	Mesin Cuci	Senilai	Rp.
2.500.000,-			
3.2.	AC SHARP	Senilai	Rp.
3.000.000,-			
3.3.	Kulkas	Senilai	Rp. 2.800.000,-
3.4.	Dispenser	Senilai	Rp. 150.000,-
3.5.	Rice Cooker	Senilai	Rp.
380.000,-			
3.6.	Blender	Senilai	Rp. 180.000,-
3.7.	Karpet 3 BUAH	Senilai	Rp.
650.000,-			

Hal. 4 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8.

Bantal 3 BUAH Senilai Rp.

450.000,-

4. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon II sebagai berikut:

4. 1. Belum Ada,

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tentang Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II serta calon istri ketiga Pemohon hadir dipersidangan.

Tentang mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan para Termohon dengan Mediator eksternal terdaftar pada Pengadilan Agama Sungguminasa atas nama Putri Ratu Rasyid S.Pd., M.Pd., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian.

Tentang upaya perdamaian Majelis Hakim

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk berpoligami, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Tentang Pembacaan permohonan

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan.

Tentang Jawaban Termohon I

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan psikis Termohon I sehat dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Tentang Jawaban Termohon II

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami.
- Bahwa secara fisik dan psikis Termohon II sehat dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta saat ini dalam keadaan mengandung calon bayi dari Pemohon dengan usia kehamilan tiga bulan.

Keterangan calon istri ke 3 Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri ketiga Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon berstatus Gadis.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon bukan PNS dan masih berstatus sebagai Wiraswasta.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon telah mengenal Pemohon sejak dua tahun lalu.
- Bahwa ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon mengetahui dan merestui Pemohon dan calon isteri ketiga Pemohon untuk poligami.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dengan Pemohon maupun isteri pertama Pemohon.
- Bahwa isteri pertama dan isteri kedua Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri ketiga Pemohon, bahkan isteri pertama dan isteri kedua Pemohon bersama Pemohon yang datang melamar.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon bersedia menjadi isteri ketiga Pemohon.

Keterangan Ayah kandung calon istri ke 3 Pemohon (XXXXXX)

- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya.
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon berstatus Gadis.

Hal. 6 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon bukan PNS dan masih berstatus sebagai Wiraswasta.
- Bahwa ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon mengetahui dan merestui Pemohon dan calon isteri ketiga Pemohon untuk poligami.
- Bahwa rencana Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon sudah berlangsung sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa isteri pertama dan istri kedua Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri ketiga Pemohon, bahkan isteri pertama dan istri kedua Pemohon bersama Pemohon yang datang melamar.
- Bahwa tidak ada hal yang sifatnya hutang piutang antara Pemohon dengan calon isteri ketiga Pemohon atau dengan ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon.
- Bahwa ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon mengenal Pemohon sebagai ustadz dan sering hadir dalam pengajian Pemohon.

Tentang pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Iqbal Fadhly, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Muliana K., NIK 7371124710910006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sinta Wastika, NIK 7306085302010008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada tanggal 04 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306071908210004, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Iqbal Fadhly, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306081301170007, atas nama Kepala Keluarga A. Irfan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7306081112024023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 08 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/09/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada tanggal 11 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor 474/117/KPO/XI/2024, tanggal 28 November 2024, atas nama Andita Siska Sari Thalib. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Adil tanggal 2 Desember 2024,

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Andi Muliana K. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Andi Sinta Wastika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Andita Siska Sari Thalib. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan, tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly bersama Andi Muliana K. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan, tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly bersama Andi Sinta Wastika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andita Siska Sari Thalib, NIK 7371095010010009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Saksi

1.-----Muh. Azasi Ma'arif, S.H., saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Termohon I sehat secara fisik dan psikis dan masih mampu menjalankan seluruh kewajibannya sebagai istri tanpa ada halangan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon II tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dan saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan buah cinta bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon II sehat secara fisik dan psikis dan masih mampu menjalankan seluruh kewajibannya sebagai istri tanpa ada halangan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahi perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dijadikan sebagai istri ketiga.
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri ketiga Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Hal. 10 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ketiga Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus gadis.
- Bahwa istri I dan istri II Pemohon belum memiliki rumah sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I sebagai isteri pertama dan Termohon II sebagai istri kedua tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) agar usaha pengelolaan madu murni Pemohon dapat berjalan dengan baik karena dikelola oleh orang-orang terdekat Pemohon.
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon I Termohon II serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon bekerja sebagai Karyawan ditempat usaha Pemohon.
- Setahu saksi, dari hasil usaha madu murni, Pemohon mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya mengajukan alat bukti.

Tentang kesimpulan Pemohon dan para Termohon

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa alasan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan sehingga Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya, dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Termohon I mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Termohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 11 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon serta calon istri ketiga Pemohon hadir dipersidangan.

Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan para Termohon dengan Mediator eksternal terdaftar pada Pengadilan Agama Sungguminasa atas nama Putri Ratu Rasyid S.Pd.,M.Pd., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian.

Pertimbangan Pokok gugatan dan pokok masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dengan alasan Pemohon dengan calon isteri ke-3 yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saling menyukai satu sama lain dan untuk menjauhi perbuatan perzinahan, namun pemohon juga tetap mencintai isteri sah Pemohon dan Pemohon merasa tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi isteri yang sekarang, dan Termohon I serta Termohon II menyatakan rela dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Pemohon sanggup untuk berbuat adill dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isterinya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Penjual Madu Murni) dan memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon I telah memiliki harta sehingga Pemohon meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon I.

Hal. 12 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami karena sejak Pemohon kenal dengan calon istri ketiga Pemohon, Pemohon dapat semakin lancar menjalankan usaha madu murni, meskipun secara fisik dan psikis para Termohon sehat dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Menimbang, meskipun Termohon I dan Termohon II sudah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan dan penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. *Apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam?*
2. *Apakah para Termohon rela dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Pemohon sanggup untuk berbuat adill dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isterinya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannnya?*
3. *Apakah selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon I telah memiliki harta sehingga Pemohon meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon I?*

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s.d. bukti P.16) dan dua orang saksi. Bukti surat tersebut telah diajukan sesuai syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah bermeterai cukup, bercap pos, dan berupa surat asli atau fotokopi yang sesuai aslinya. Oleh karena itu, segenap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Hal. 13 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Gowa dengan status perkawinan adalah belum kawin sementara Pemohon mengajukan permohonan poligami untuk istri ketiga sehingga bukti P.1 tidak mendukung dalil permohonan pemohon bahkan bertentangan dengan dalil yang akan dibuktikan sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Termohon I adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Gowa dengan status perkawinan adalah kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang menjelaskan bahwa Termohon II adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Gowa dengan status perkawinan adalah belum kawin, sementara dalam permohonan ini disebutkan bahwa yang bersangkutan selaku Termohon II dengan status istri kedua, hal mana bertentangan pula dengan bukti P.6 yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.3 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon I memiliki hubungan keperdataan yang bersumber dari perkawinan..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara a quo, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti Pemohon dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti Pemohon dan Termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah surat yang menerangkan status perkawinan seorang yang bernama Andita Siska Sari Thalib, dan atas bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Hal. 14 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan berlaku adil, adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan penghasilan, adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat pernyataan Termohon I bersedia dimadu, adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat pernyataan Termohon II bersedia dimadu, adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Andita Siska Sari Thalib yang menyatakan bersedia dimadu, adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan, tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly (Pemohon) bersama Andi Muliana K, (Termohon I) adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Hal. 15 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan, tanggal 2 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Fadhly (Pemohon) bersama Andi Muliana K, (Termohon II) adalah akta yang dibuat dibawah tangan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, terbukti bahwa calon istri ketiga Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Makassar dengan status perkawinan adalah belum kawin.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia, dan Pemohon dan Termohon II adalah suami isteri yang sah dan saat ini Termohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan buah cinta Termohon II dengan Pemohon, namun Pemohon akan menikahi perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berstatus gadis, karena Pemohon sudah saling menyukai satu sama lain dan untuk memperlancar usaha madu murni Pemohon agar bisa dikelola oleh istri-istri Pemohon, namun pemohon juga tetap mencintai isteri sah Pemohon dan Pemohon merasa tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi kedua istrinya, meskipun saksi mengetahui secara langsung Termohon I dan Termohon II secara fisik sehat dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (usaha madu murni) yang mendapatkan penghasilan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri, yang hidup rukun dan tinggal bersama sejak setelah menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan Termohon I dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan masih produktif untuk melahirkan keturunan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami isteri, yang hidup rukun dan tinggal bersama sejak setelah menikah sampai sekarang dan saat ini Termohon II sedang hamil anak Pemohon dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan, serta Termohon II dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan masih produktif untuk melahirkan keturunan.
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saling menyukai satu sama lain dan untuk menjauhi perbuatan perzinahan namun pemohon juga tetap mencintai kedua isteri sah Pemohon dan Pemohon merasa tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi isteri kedua istrinya yang sekarang.
- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri ketiga Pemohon karena dengan menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon telah menjalankan syiar agama dan akan memudahkan Pemohon menjalankan bisnisnya.
- Bahwa para Termohon telah mengenal calon isteri ketiga Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai karyawan ditempat usaha Pemohon.
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan para Termohon serta tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Madu) dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab

Hal. 17 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon;

Pertimbangan Petitem 2. Memberikan Izin Poligami kepada Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami dikarenakan Pemohon dengan calon isteri ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saling menyukai satu sama lain dan untuk menjauhi perbuatan perzinahan serta agar Pemohon dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan lancar karena akan menjadikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orang kepercayaan dalam usaha Pemohon, namun pemohon juga tetap mencintai kedua isteri sah Pemohon dan Pemohon merasa tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi kedua isterinya yang sekarang, dan karena Pemohon telah mempunyai dua orang isteri yaitu Termohon I dan Termohon II maka agar pernikahan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan.

Menimbang bahwa syarat poligami telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal

4 ayat 2 Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang undang perkawinan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa apabila salah satu syarat tersebut diatas dapat terpenuhi maka juga memenuhi kumulatif sebagaimana tersebut pasal 5 undangundang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu;

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Hal. 18 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo sangat jelas bahwa ijin poligami Pemohon hanya didasarkan adanya perasaan suka kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk menjauhi perbuatan perzinahan serta agar Pemohon dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan lancar karena akan menjadikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orang kepercayaan dalam usaha Pemohon, bukan karena keinginan yang kuat dari Pemohon mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tentang poligami juga diatur pada Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Bab IX Kompilasi hukum Islam, lebih dari itu sesuai syariat Islam aturan poligami terdapat pada Al -Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Yang artinya "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Q.S An-Nisā' [4] ayat 3

Dari ayat tersebut aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah aspek keadilan, karena. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan baginya untuk melakukan poligami.

Hal. 19 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas terdapat pada pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anaknya padahal untuk bisa berlaku adil pastilah manusia tidak akan mampu (secara immaterial/cinta) walaupun sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنْزَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menimbang bahwa permohonan Pemohon hanya didasarkan pada rasa suka kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk menjauhi perbuatan perzinahan serta agar Pemohon dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan lancar karena akan menjadikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orang kepercayaan dalam usaha Pemohon, bukan didasarkan atas alasan-alasan yang sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sehingga terbukti permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dengan peraturan Pasal 4 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bertentangan dengan

ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon Majelis menyatakan ditolak;

Hal. 20 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum 3 Penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon I

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim menyatakan ditolak, maka petitum Pemohon agar Majelis menetapkan perolehan harta bersama Pemohon dengan Termohon I Majelis menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pertimbangan Petitum 4 Penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon II

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim menyatakan ditolak, maka petitum Pemohon agar Majelis menetapkan tidak ada perolehan harta bersama Pemohon dengan Termohon II Majelis menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pertimbangan Petitum 5. Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah, oleh A. Muh.

Hal. 21 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri Patawari, S.H.I.,M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sesaat setelah putusan diucapkan, oleh ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Rahmatullah, M.H. **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.**
Panitera Sidang,

Khairuddin, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal.Putusan nomor 1178Pdt.G/2024/PA Sgm